

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data, fakta yang diperoleh serta pembahasan hasil penelitian, maka terdapat simpulan yang dapat diambil yaitu adalah sebagai berikut.

1. Bisnis waralaba adalah pilihan bisnis yang masih berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman akan proses bisnis dan pola kerja sama yang ada pada usaha waralaba belum dipahami secara baik oleh beberapa pihak termasuk calon *franchisee* dan pemerintah. Salah satu cara terbaik adalah dengan mengetahui Perjanjian Waralaba yang disepakati oleh *franchisor* dan *franchisee*.
2. Peraturan perpajakan pada usaha waralaba tetap mengacu pada peraturan umum yang ada karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur soal waralaba. Undang-Undang seperti UU KUP, UU PPN serta UU PPh menjadi dasar hukum pengenaan pajak oleh DJP sedangkan untuk pajak daerah adalah menurut Peraturan Daerah masing-masing.
3. Pengawasan pemerintah terutama kepada kewajiban pajak belum terdapat sinergitas antar kementerian yang saling berhubungan. Meskipun proses perizinan waralaba yang melibatkan lintas kementerian, ternyata belum ada penekanan atas kewajiban pajak usaha waralaba selain dari Kementerian

Keuangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya sinergitas di masa yang akan datang mengingat perkembangan birokrasi yang diharapkan semakin baik.

4. Potensi pajak yang ada terutama pada PPN masih sangat besar. Potensi ini masih bisa digali dan dimaksimalkan sejalan dengan masih adanya berbagai kendala pengenaan pajak saat ini serta potensi perkembangan bisnis waralaba ke depannya.